

# KEBIJAKAN PPKM DARURAT INTERNASIONAL

Dr Riant Nugroho, Ketua Umum MAKPI

Diterima: 17 Juli 2021; direviu: 18 Juli 2021; dipublikasikan: 18 Juli 2021

## Abstrak:

peledakan penyakit (*outbreak*) covid-19 di Indonesia tidak (saja) disebabkan kejadian mudik Lebaran, namun lebih disebabkan munculnya varian baru covid-19 di Indonesia yang berasal dari luar negeri. Pemerintah hanya memiliki kebijakan pasca-tanggap (reaktif), dan tidak memiliki kebijakan yang tanggap (aktif) apalagi pra-tanggap (pro-aktif). Satu-satunya cara yang tersedia adalah Pemerintah melakukan kebijakan “Buka-Tutup” perbatasan internasional, dengan pilihan kebijakan menutupi sementara perbatasan Indonesia, baik udara, laut, dan darat.

**Kata Kunci:** Covid-19; varian delta; varian lambda; penutupan perbatasan internasional

## A. ISU KEBIJAKAN

Pada saat ini telah diketahui, bahwa peledakan penyakit (*outbreak*) covid-19 di Indonesia tidak (saja) disebabkan kejadian mudik Lebaran, namun lebih disebabkan munculnya varian baru covid-19 di Indonesia yang berasal dari luar negeri, yaitu varian Delta (India) (strain B.1.617.2) yang kemudian berkembang menjadi varian Delta Plus (India) (AY.1.), varian Kappa (India) (B.1617.1, mirip dengan varian Delta B1617.2), dan varian Lambda (Peru, menyebar di Inggris, Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Meksiko) (C.37). Secara teknis, varian ini muncul karena masuknya pembawa (*carrier*) dari luar negara ke dalam negara.

Pemerintah hanya memiliki kebijakan pasca-tanggap (reaktif), dan tidak memiliki kebijakan yang tanggap (aktif) apalagi pra-tanggap (pro-aktif). Untuk itu dibuat analisis kebijakan dan arahan kebijakan (*policy brief*) yang diharapkan membantu Pemerintah.

## B. ANALISIS DAN REKOMENDASI

Pada saat terjadi krisis yang akut, Pemerintah di setiap negara mempunyai hak final untuk membuka atau menutup negerinya dari kedatangan manusia dari luar negeri ke negerinya. Munculnya virus dari luar negeri di dalam negeri pada saat ini terjadi karena empat kejadian:

1. Masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) pada saat Lebaran;
2. Perjalanan manusia Indonesia ke luar negeri pada saat terjadi pandemi, dan kembali ke dalam negeri sebagai pembawa (*carrier*) virus, atau bahkan penjangkit (*sakit karena tertular*);
3. Kedatangan pekerja migran dari luar negara ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia sebagai bagian dari kontrak kerja investasi internasional di Indonesia; dan
4. Wisawatan yang masuk Indonesia dengan berbagai alasan –termasuk alasan bisnis.

Untuk itu, satu-satunya cara yang tersedia adalah Pemerintah melakukan kebijakan “Buka-Tutup” perbatasan internasional, dengan pilihan kebijakan menutupi sementara perbatasan Indonesia, baik udara, laut, dan darat. Untuk itu, direkomendasikan lima kebijakan yang pro-aksi:

- (1) Presiden memerintahkan tiga Menteri untuk mengeluarkan Kebijakan Kolegial untuk menutup perbatasan, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (“*triumviral*”), dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk menutupi perbatasan. Jadi, bukan seperti yang dilakukan pada saat ini, yaitu melalui Dirjen Imigrasi. Dengan demikian, kebijakan ini termasuk dapat mengesampingkan (*derogate*) kerjasama-kerjasama privat yang secara undang-undang (KUH Perdata) harus diindahkan. Selanjutnya, Menteri Perhubungan membuat Surat Keputusan untuk menutupi infrastruktur *hub* perhubungan di perbatasan. Selanjutnya Menteri BUMN membuat Surat Perintah kepada BUMN yang mengelola perbatasan udara (Angkasa Pura) untuk menon-aktifkan pelayanan internasional.

Adapun ancar-ancar waktu, disesuaikan dengan kebijakan PPKM Darurat di dalam negeri, sehingga menjadikan kebijakan Pemerintahan menjadi sinkron dan sinergik.

- (2) Perkecualian bagi kerjasama yang tidak dimungkinkan dilakukan dalam jaringan (*online*) hanya dapat dilakukan di perbatasan udara, darat, dan laut, di bawah Pengawasan Otoritas *hub* transportasi perbatasan, dan hanya dilakukan dalam waktu 6 jam, dengan protokol kesehatan ekstra ketat.
- (3) Memerintahkan kepada Menteri Pariwisata untuk menghentikan program promosi pariwisata internasional (mancanegara) kepada seluruh jajarannya, sampai waktu yang ditetapkan Presiden, mengingat hari ini hal tersebut masih menjadi perhatian penting. Dengan demikian, perlu diperintahkan untuk Menteri Pariwisata memikirkan strategi menyelamatkan industri pariwisata tanpa menggerakkan pariwisata –atau “kebijakan kista”.
- (4) Memerintahkan Menko Perekonomian dan Menko Maritim, SDM, dan Investasi untuk memastikan agar investor internasional tidak mengirim SDM dari negara asalnya ke Indonesia selama kebijakan penutupan dilakukan. Pemerintah tidak perlu menyiapkan insentif tertentu mengingat kondisi kedaruratan. Untuk itu, kedua Menko diminta menyiapkan Kebijakan Kolegial yang segera ditindaklanjuti oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Kementerian Investasi, termasuk menyiapkan tim pemenang perundingan jika diperlukan perundingan internasional.
- (5) Memerintahkan kepada Menko Perekonomian dan Bappenas membuat tiga skenario penyelamatan ekonomi nasional dengan melibatkan setidaknya 100 pakar independen dari berbagai bidang: ekonomi, pertimbangan & migas, manajemen strategis, politik, dan kebijakan publik.

Kesemuanya direkomendasikan dalam waktu segera, atau paling lambat sudah harus dieksekusi selama maksimal 3 hari setelah Presiden memerintahkan melalui Sidang Kabinet Terbatas (SKT), yang disarankan diselenggarakan pada pertengahan Juli hingga minggu ke-4 atau lebih cepat, sebagai bentuk ketanggapan yang andal dari Pemerintah.

### C. SIMPULAN

Demikian, analisis dan rekomendasi ini dibuat dan dirumuskan, dengan harapan dapat membantu Pemerintah dalam mengatasi kejadian-kejadian eskalasi krisis covid-19 pada minggu-minggu awal dan pertengahan Juli 2021, dan diharapkan dapat dikendalikan secara teknis (medis), strategis (kebijakan), dan politis (citra Pemerintah).